



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ ~~47~~ /V.01/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia telah ditetapkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/25.1/V.01/HK/2022 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan, untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, perlu diatur tata kelola melalui suatu wadah komunikasi dan koordinasi;
- c. Bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 45 Tahun 2020;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**
- KESATU** : Membentuk Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala;
 - b. melakukan penentuan/perencanaan daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - c. melakukan pemantauan pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia;
 - d. menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan; dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada bupati.
- KETIGA** Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan yang berkedudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEEMPAT Sekretariat Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas, yaitu :
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan.
- KELIMA Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan selaku koordinator forum;
- KEENAM Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/25.1/V.01/HK/2022, tanggal 3 Januari Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUHH : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEDELAPAN Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 22 Mei 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

~~NANA~~NG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;
4. Masing-masing Anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /V.01/HK/2023
TANGGAL : 2023

SUSUNAN PERSONALIA FORUM SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- I. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- II. Pembina Data : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan (Data Statistik)
- III. Walidata : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Selatan
- IV. Walidata Pendukung : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- V. Koordinator Pokja :
 1. Bidang Statistik : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan
 2. Bidang Spasial : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 3. Bidang Keuangan : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 4. Bidang Hubungan Daerah dan Data Kependudukan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan
 5. Bidang Arsitektur Data dan Informasi : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Selatan
 6. Bidang Interoperabilitas : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Selatan
- VI. Produsen Data :
 1. Pokja Hukum, Budaya dan Agama
 1. Unsur Polisi Resor (Polres) Kabupaten Lampung Selatan
 2. Unsur Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan
 3. Unsur Pengadilan Negeri Kabupaten Lampung Selatan
 4. Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Selatan
 5. Kantor Imigrasi Kelas II Kabupaten Lampung Selatan
 6. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan
 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan
 8. Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Lampung Selatan
 9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan
 10. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
 11. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan

12. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Lampung Selatan
 13. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 14. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Pokja Pemerintahan
1. Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
 2. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 5. Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan
 7. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan
 9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan
 10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 11. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 12. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 13. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 14. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 15. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 16. Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 17. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 18. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 19. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
3. Pokja Sumberdaya Manusia
1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan
 3. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Selatan
 5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan
 6. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
 7. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
 8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan
 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
 10. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 11. Rumah Sakit Umum Daerah Hi. M Bob Bazar SKM Kabupaten Lampung Selatan
4. Pokja Infrastruktur
1. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan
 2. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Kabupaten Lampung Selatan
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan
 4. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan
 5. Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan
 6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan
5. Pokja Ekonomi
1. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan
 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan
 3. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan
 4. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
 5. Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan
 6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan
 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan
 11. Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan
 12. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan
6. Pokja Pembangunan Berkelanjutan
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan

2. Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan
3. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


ttd

NANANG/ERMANTO

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- I. Koordinator : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- II. Wakil Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
- III. Sekretaris : Kepala UPT Data Spasial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- IV. Anggota : 1. Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
3. Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
4. Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
5. Fungsional Ahli Muda Bidang Statistik dan Data Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Selatan
6. Fungsional Ahli Muda Bidang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Selatan
7. Fungsional Ahli Muda Bidang Persandian POS dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Selatan
8. Fungsional Ahli Muda Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Selatan
9. Fungsional Ahli Muda Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO